

**PMK 66 Tahun 2023  
Tentang  
Perlakuan Pajak Penghasilan atas  
Penggantian atau Imbalan Sehubungan  
dengan Pekerjaan atau Jasa dalam Bentuk  
Natura dan/atau Kenikmatan**

Disiapkan oleh :  
**Raden Agus Suparman**  
Botax Consulting Indonesia

[www.aguspajak.com](http://www.aguspajak.com)

# Pajak Natura?

**Perpajakan** [ [sunting](#) | [sunting sumber](#) ]

Perpajakan pada masa Kekaisaran Romawi bernilai 5 persen dari **produk bruto**.<sup>[29]</sup> Tarif pajak yang dibayar oleh seseorang umumnya berkisar dari 2 sampai 5 persen.<sup>[184]</sup> Kode pajak Romawi "membingungkan dan rumit" jika dilihat dari sistem **pajak langsung** dan **tidak langsung**; sebagian orang membayar pajak dengan uang dan sebagian **dengan barang**. Pajak untuk provinsi lebih spesifik, atau untuk jenis usaha seperti **perikanan** dan **kolam penguapan garam**; pajak untuk usaha ini mungkin diberlakukan untuk waktu yang terbatas.<sup>[185]</sup> Pengumpulan pajak dibenarkan oleh kebutuhan untuk memelihara angkatan perang,<sup>[186]</sup> dan pembayar pajak terkadang mendapat pengembalian dana jika tentara mendapatkan surplus dari barang rampasan perang.<sup>[187]</sup> Pajak dalam bentuk barang (**natura**) diberlakukan di wilayah-wilayah penghasil uang, terutama bagi orang-orang yang memasok makanan atau barang ke perkemahan tentara.<sup>[188]</sup>



Pada masa pra-kemerdekaan Indonesia, Hindia Belanda menerapkan sistem pajak yang dikenal sebagai "Pajak Natura" atau "Pajak atas Keuntungan Alam". Pajak ini merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mengumpulkan pendapatan dari wilayah jajahannya, termasuk Hindia Belanda.

Yang dimaksud dengan “**imbalan dalam bentuk natura**” adalah **imbalan dalam bentuk barang selain uang**.

Termasuk dalam pengertian uang antara lain cek, saldo tabungan, uang elektronik, atau saldo dompet digital.

Natura **dialihkan** dari pemberi kepada penerima sebagai bentuk dari penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa (pindah kepemilikan).

Yang dimaksud dengan “**imbalan dalam bentuk kenikmatan**” adalah imbalan dalam bentuk **hak atas pemanfaatan suatu fasilitas** dan/atau pelayanan.

Fasilitas dan/atau pelayanan yang diberikan pemberi kepada penerima dapat bersumber dari aktiva pemberi atau aktiva pihak ketiga yang disewa dan/atau dibiayai pemberi.



### Biaya Tidak Dapat Dikurangkan

*Bukan Objek PPh*

#### UU PPh (UU 36/2008)

- a. Biaya natura/kenikmatan **tidak dapat dikurangkan** bagi pemberi kerja dan **bukan objek PPh** bagi penerima.
- b. Biaya Natura/kenikmatan yang **dapat dikurangkan** bagi pemberi kerja dan **bukan objek PPh** bagi penerima, sebatas:
  - 1) penyediaan makan/minum bagi seluruh pegawai;
  - 2) natura/kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Natura/kenikmatan yang diberikan oleh bukan WP atau WP yang dikenai PPh Final merupakan **objek PPh** bagi penerima.



### Biaya Dapat Dikurangkan

*Objek PPh*

#### UU HPP (UU 7/2021)

- a. Natura/kenikmatan **dapat dibiayakan sepanjang terkait dengan 3M** (mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan) bagi pemberi kerja dan merupakan **objek PPh** bagi pegawai/penerima.
- b. Natura dan/atau kenikmatan yang **bukan objek PPh** bagi penerima:
  - 1) penyediaan makan/minum/bahan makanan/bahan minuman bagi seluruh pegawai;
  - 2) natura dan/atau kenikmatan di daerah tertentu;
  - 3) natura dan/atau kenikmatan karena keharusan pekerjaan;
  - 4) natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai dari APBN/D/Desa; dan
  - 5) natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu
- c. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan PP (PP-55 Tahun 2022)





Sebelum UU HPP, Natura bukan biaya dan bukan penghasilan (*non deductible – non taxable*).

**Setelah UU HPP, Natura menjadi biaya dan penghasilan (*deductible – taxable*)**



- ❖ Berarti : dibiayakan di pemberi natura, dan menjadi penghasilan di penerima (**cek syarat 3M**)
- ❖ Jika tidak dapat dibiayakan, atau tidak dibiayakan, maka bukan penghasilan bagi penerima (**Equalisasi Objek**)

## OBJEK PAJAK (Taxable)

### **Natura**

Imbalan berupa barang


*Contoh : Pemberian mobil ex-dinas*

### **Kenikmatan**

Imbalan berupa fasilitas/pelayanan

*Contoh: Fasilitas mobil dinas*

Diberikan terkait hubungan pekerjaan atau jasa



## NON OBJEK (Nontaxable)

1. Makanan/minuman/bahan makanan/ bahan minuman bagi seluruh pegawai
2. Natura/Kenikmatan di daerah tertentu
3. Natura/Kenikmatan untuk keharusan pekerjaan
4. Natura/Kenikmatan dari APBN/D/Desa
5. Natura/Kenikmatan dengan Jenis dan/atau batasan tertentu

## BIAYA NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN DAPAT DIBIAYAKAN (Deductible)

Biaya Pemberian natura/kenikmatan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible*) sepanjang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan

1

### Makanan/minuman/bahan makanan/bahan minuman bagi seluruh pegawai

- a. makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi **kerja di tempat kerja**;
- b. **kupon** makanan dan/atau minuman bagi **pegawai dinas luar** meliputi pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya; dan/atau
- c. bahan makanan dan/atau bahan minuman bagi seluruh Pegawai dengan **batasan nilai tertentu**.

2

### Natura/Kenikmatan di daerah tertentu

- a. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas di lokasi kerja untuk **Pegawai & keluarganya** berupa: tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, peribadatan, pengangkutan; dan/atau olahraga tidak termasuk golf, balap perahu bermotor, pacuan kuda, terbang layang, atau olahraga otomotif.
- b. Sarana pengangkutan meliputi sarana bagi pegawai & keluarga nya dalam rangka penugasan
- c. Lokasi mendapatkan **penetapan daerah tertentu** dari Direktur Jenderal Pajak (tata cara penetapan diatur di PMK)

3

### Natura/Kenikmatan untuk keharusan pekerjaan

- a. natura dan/atau kenikmatan mengenai **keamanan, kesehatan, dan/atau keselamatan Pegawai** yang diwajibkan oleh K/L berdasarkan ketentuan perundangan
- b. meliputi: pakaian seragam; peralatan untuk keselamatan kerja; sarana antar jemput Pegawai; penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya; dan/atau natura dan/atau kenikmatan yang diterima dalam rangka penanganan endemi, pandemi, atau bencana nasional.

4

### Natura/Kenikmatan bersumber/dibiayai APBN/APBD/APBDesa

5

### Natura/Kenikmatan dengan Jenis dan/atau Batasan Tertentu

- a. Merupakan natura/kenikmatan dengan rincian yang mempertimbangkan:
  - **jenis dan/atau nilai** dari natura/kenikmatan ; dan/atau
  - **kriteria penerima** natura dan/atau kenikmatan.
- b. **Rincian** natura/kenikmatan akan diatur pada **Peraturan Menteri Keuangan**



## KETENTUAN PENILAIAN

| Keterangan                       | Dasar Penilaian   |
|----------------------------------|---|
| Natura<br>(berupa barang)        | Nilai Pasar   |
| Kenikmatan<br>(berupa fasilitas) | Seluruh biaya yang dikeluarkan Pemberi ( <i>actual cost</i> ) |

## KETENTUAN PEMOTONGAN

- Imbalan & penggantian dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dipotong berdasarkan ketentuan Pemotongan yang berlaku.
- Pemotongan dilakukan bersamaan dan dalam satu kesatuan dengan imbalan dalam bentuk uang.
- Kewajiban pemotongan dimulai 1 Januari 2023

## KETENTUAN PERALIHAN

- Ketentuan PPh atas natura/kenikmatan berlaku mulai 1 Januari 2022 dan mengikuti tahun buku pemberi natura/kenikmatan
- Atas natura dan kenikmatan yang tidak dipotong PPh, wajib dihitung dan dibayar sendiri PPh terutanganya serta dilaporkan di SPT PPh Penerima.

## PENGATURAN PADA PMK

- tata cara penetapan daerah tertentu
- natura/kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu serta batasan nilai bahan makanan dan/atau bahan minuman bagi seluruh pegawai
- tata cara penilaian dan penghitungan natura/kenikmatan

## **Pasal 2**

## **Pembebanan Biaya**

- 1 Merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (**3M**)
- 2 Merupakan **biaya penggantian** atau imbalan yang berkaitan dengan hubungan kerja **antara pemberi kerja dan Pegawai**.
- 3 Adanya transaksi **jasa antar-Wajib Pajak**
- 4 Kenikmatan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dibebankan melalui **penyusutan atau amortisasi**
- 5 Masa manfaat kurang dari 1 tahun dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran.
- 6 Pemberi kerja atau pemberi imbalan atau penggantian **melaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan**
- 7 Berlaku sejak tahun buku 2022 dimulai

## Pasal 3

## Objek Pajak Penghasilan

- 1 Penggantian atau imbalan berkenaan dengan **pekerjaan atau jasa** yang diterima atau diperoleh, sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPh
- 2 Berkaitan dengan hubungan kerja **antara pemberi kerja dan Pegawai**.
- 3 Adanya transaksi **jasa antar-Wajib Pajak**
- 4 Dalam bentuk barang selain uang yang **dialihkan kepemilikannya** dari pemberi kepada penerima.
- 5 Bersumber **dari aktiva**:
  - a. pemberi penggantian atau imbalan; dan/atau
  - b. pihak ketiga yang disewa dan/atau dibiayai pemberi, untuk dimanfaatkan oleh penerima.
- 6 Berlaku sejak tahun buku 2022 dimulai



## Pasal 4

## Pengecualian Objek PPh

Dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

- makanan, **bahan** makanan, **bahan** minuman, dan/atau minuman **bagi seluruh Pegawai**;
- natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di **daerah tertentu**;
- natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja **dalam pelaksanaan pekerjaan**;
- natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai **APBN / APBD**, dan/atau **APBDesa**; atau
- natura dan/atau kenikmatan dengan **jenis dan/atau batasan tertentu**.

Ketentuan lebih lanjut diatur di PMK 66 **kecuali** tentang natura dan atau kenikmatan yang bersumber dari APBN, APBD, dan APBDesa,

## Pasal 5

## Makan Minum Seluruh Pegawai

1

Makanan dan/atau minuman yang disediakan pemberi kerja di tempat kerja

2

kupon makanan dan/atau minuman bagi Pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya

3

bahan makanan dan/atau bahan minuman bagi seluruh Pegawai dengan batasan nilai tertentu

Kupon adalah:

- alat transaksi bukan uang yang dapat ditukarkan dengan makanan dan/atau minuman.
- merupakan penggantian oleh pemberi kerja atas pengeluaran untuk pembelian atau perolehan makanan dan/atau minuman di luar tempat kerja yang ditanggung terlebih dahulu oleh Pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya

Nilai kupon:

- Rp2.000.000 per Pegawai per bulan; atau
- nilai pengeluaran** penyediaan makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja

Kupon diatas Rp2juta merupakan objek pajak

Pengaturan pengecualian termasuk dalam batasan bingkisan dalam rangka hari raya dan selain hari raya yang diatur dalam natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu

## Pasal 5

## Mengedukai Objek Pajak Pegawai

### Contoh Penerapan **Kupon** Makanan/Minuman

PT BA memberikan makanan dan minuman kepada seluruh Pegawainya di kantor dengan nilai Rp2.500.000,00/Pegawai/bulan. Oleh karena Pegawai di divisi pemasaran sebagian besar waktu kerjanya di luar kantor, PT BA memutuskan untuk memberikan kupon makanan dan minuman sebagai pengganti dari makanan dan minuman yang disediakan di kantor. Kupon tersebut dapat ditukarkan di rumah makan yang telah ditunjuk PT BA. Nilai kupon tersebut bernilai Rp2.700.000,00/Pegawai divisi pemasaran/bulan.

Dalam hal ini, nilai kupon bagi divisi pemasaran yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tidak boleh melebihi nilai makanan dan minuman yang diberikan di kantor PT BA yaitu Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena kupon yang diterima Pegawai divisi pemasaran bernilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) maka selisih lebih sebesar Rp200.000,00 merupakan penghasilan berupa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura yang tidak dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Penghitunganselisih lebih nilai kupon yang dikenai Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:  
$$\text{Rp2.700.000,00} - \text{Rp2.500.000,00} = \text{Rp200.000,00}.$$



## **Pasal 6**

### **Natura dan Kenikmatan Yang harus Disediakan**

Natura dan/atau kenikmatan sehubungan dengan **persyaratan mengenai keamanan, kesehatan, dan/atau keselamatan Pegawai** yang diwajibkan oleh kementerian atau lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Natura dan/atau kenikmatan tersebut meliputi:

- a. pakaian seragam;
- b. peralatan untuk keselamatan kerja;
- c. sarana antar jemput Pegawai;
- d. penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya; dan/atau
- e. natura dan/atau kenikmatan yang diterima dalam rangka penanganan endemi, pandemi, atau bencana nasional.

## Pasal 7

## Jenis dan/atau Batasan Tertentu

Merupakan jenis-jenis natura dan/atau kenikmatan terperinci disertai dengan batasannya  
(*negative list*)



Batasan dapat berupa:

- a. Kriteria **penerima** dan/atau **nilai**, untuk **natura**; atau
- b. Kriteria **penerima**, **nilai** dan/atau **fungsi**, untuk **kenikmatan**



Perincian natura dan/atau kenikmatan dan contoh penghitungan terlampir



**Selisih lebih nilai** natura/kenikmatan yang diterima - batasan berupa nilai tertentu = **objek PPh**

**Pasal 7****Penisbatan Objek Pajak Tertentu****Daftar Perincian (1)**

| No. | Jenis   | Batasan   |
|-----|---|---|
| 1.  | <b>Bingkisan</b> dari pemberi kerja antara lain berbentuk bahan makanan, bahan minuman, makanan dan/atau minuman dalam rangka hari besar keagamaan meliputi <b>Hari Raya Idulfitri, Hari Raya Natal, Hari Suci Nyepi, Hari Raya Waisak, atau Tahun Baru Imlek</b> | Diterima atau diperoleh seluruh Pegawai   |
| 2.  | <b>Bingkisan</b> dari pemberi kerja yang diberikan <b>selain dalam rangka hari raya keagamaan</b> sebagaimana dimaksud pada angka 1.  | a. Diterima atau diperoleh Pegawai; dan<br>b. Secara keseluruhan bernilai maksimal sebesar maksimal sebesar Rp 3 juta /pegawai/tahun pajak. |
| 3.  | Peralatan dan fasilitas kerja yang diberikan pemberi kerja kepada pegawai untuk pelaksanaan pekerjaan antara lain komputer, laptop, atau ponsel beserta penunjangnya seperti pulsa dan sambungan internet.  | a. Diterima atau diperoleh Pegawai; dan<br>b. Menunjang pekerjaan pegawai   |



**Pasal 7****Beni dan Fasilitas Tertentu****Daftar Perincian (2)**

| No. | Jenis   | Batasan  |
|-----|---|--|
| 4.  | Fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja   | a. Diterima atau diperoleh seluruh Pegawai; dan<br>b. Diberikan dalam rangka penanganan:<br>1) kecelakaan kerja; <b>Perpres 7 / 2019</b><br>2) penyakit akibat kerja; <b>Perpres 7 / 2019</b><br>3) kedaruratan penyelamatan jiwa; atau<br>4) pengobatan lanjutan sebagai akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. |
| 5.  | Fasilitas olahraga dari pemberi kerja selain fasilitas olahraga golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang dan/atau olahraga otomotif | a. Diterima atau diperoleh Pegawai; dan<br>b. Secara keseluruhan bernilai maksimal sebesar Rp1,5 juta/pegawai/tahun pajak.   |
| 6.  | Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang bersifat komunal (dimanfaatkan bersama-sama) antara lain mes, asrama, pondokan, atau barak         | a. Diterima atau diperoleh Pegawai   |

**Pasal 7****Benar atau Salah? Objek Pajak Tertentu****Daftar Perincian (3)**

| No. | Jenis  | Batasan   |
|-----|--|---|
| 7.  | Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perseorangan (individual) antara lain apartemen atau rumah tapak | a. Diterima atau diperoleh Pegawai; dan<br>b. Secara keseluruhan bernilai maksimal sebesar Rp2 juta /pegawai/bulan.   |
| 8.  | Fasilitas kendaraan dari pemberi kerja   | Diterima atau diperoleh Pegawai yang:<br>a. Tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja; dan<br>b. Memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sampai dengan Rp100 juta/pegawai/tahun pajak dari pemberi kerja. |
| 9.  | Fasilitas iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh OJK yang ditanggung pemberi kerja  | Diterima atau diperoleh Pegawai   |

**Pasal 7****Penisbatan Objek Pajak Tertentu****Daftar Perincian (4)**

| No. | Jenis  | Batasan  |
|-----|--|--|
| 10. | Fasilitas peribadatan antara lain berbentuk musala, masjid, kapel, atau pura | Diperuntukkan semata-mata untuk kegiatan peribadatan |
| 11. | Seluruh natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh tahun 2022   | Diterima atau diperoleh Pegawai atau pemberi jasa    |



## Pasal 7

## Benih dan lain-lain Objek PPh Tertentu

### Contoh Batasan Nilai Bingkisan

Selama tahun 2024, PT BC memberikan bingkisan kepada Tuan BZ selaku Pegawainya dengan perincian pemberian sebagai berikut:

- tanggal 20 Februari 2024, diberikan bingkisan dalam bentuk bahan makanan dan bahan minuman dalam rangka Tahun Baru Imlek senilai Rp500.000,00;
- tanggal 19 Maret 2024, diberikan bingkisan berupa seperangkat peralatan rumah tangga dalam rangka ulang tahun perusahaan senilai Rp1.000.000,00;
- tanggal 18 Juni 2024, diberikan bingkisan berupa sebuah televisi dalam rangka apresiasi kinerja senilai Rp4.000.000,00;
- tanggal 19 Agustus 2024, diberikan bingkisan berupa sebuah oven gelombang mikro dalam rangka apresiasi kinerja senilai Rp2.000.000,00.

| Bulan Pemberian Bingkisan      | Nilai Bingkisan | Akumulasi Nilai Bingkisan | Batasan Nilai Bingkisan dikecualikan dari Objek PPh | Nilai Bingkisan sebagai Objek PPh |
|--------------------------------|-----------------|---------------------------|---|-----------------------------------|
| (a)                            | (b)             | (c)                       | (d)   | (e) = (c) - (d)                   |
| Februari<br>(Tahun Baru Imlek) | Rp500.000,00    | Rp500.000,00              | Rp500.000,00  | -                                 |
| Maret                          | Rp1.000.000,00  | Rp1.000.000,00            | Rp3.000.000,00                                      | -                                 |
| Juni                           | Rp4.000.000,00  | Rp5.000.000,00            |   | Rp2.000.000,00                    |
| Agustus                        | Rp2.000.000,00  | Rp7.000.000,00            |   | Rp2.000.000,00                    |

**Pasal 7****Benisejarah dan Objek PPh Tertentu****Contoh Batasan Nilai Penghasilan Pegawai yang berhak pengecualian fasilitas kendaraan**

Tuan JD merupakan manajer eksekutif yang telah bekerja selama 4 (empat) tahun di PT JQ. Tuan JD tidak memiliki penyertaan modal pada PT JQ. Mulai Januari 2025, Tuan JD menerima fasilitas kendaraan berupa mobil sedan. Diketahui bahwa data penghasilan bruto Tuan JD dari PT JQ dalam bentuk uang, natura, dan fasilitas termasuk fasilitas kendaraan serta penghasilan bruto rata-rata Tuan JD dari PT JQ dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebagai berikut:

| Bulan Penghasilan | Penghasilan Bruto dari PT JQ                                |  | Rata-rata Penghasilan Bruto 12 (dua belas) Bulan Terakhir (dalam rupiah) | Bulan Penghasilan yang perhitungkan dalam menghitung Rata-rata Penghasilan Bruto 12 (dua belas) Bulan Terakhir |
|-------------------|---|--|--|--|
|                   | Nilai Penghasilan Selain Fasilitas Kendaraan (dalam rupiah) | Nilai Fasilitas Kendaraan (dalam rupiah) |  |  |
| Januari 2025      | 80.000.000,00   | 20.000.000,00                            | 95.000.000,00  | Februari 2024 - Januari 2025   |
| Februari 2025     | 90.000.000,00   | 22.000.000,00                            | 105.000.000,00   | Maret 2024 - Februari 2025   |
| Maret 2025        | 100.000.000,00  | 21.000.000,00                            | 110.000.000,00   | April 2024 - Maret 2025  |

maka dapat diketahui hubungan kenikmatan berupa fasilitas kendaraan beserta status fasilitas kendaraan tersebut sebagai objek Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

| Bulan Penghasilan | Nilai Fasilitas Kendaraan | Status Objek Pajak Penghasilan | Keterangan   |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|--|
| Januari 2025      | Rp20.000.000,00           | Dikecualikan dari objek PPh    | Rata-rata penghasilan bruto 12 (dua belas) bulan terakhir < Rp100 juta |
| Februari 2025     | Rp22.000.000,00           | Objek PPh                      | Rata-rata penghasilan bruto 12 (dua belas) bulan terakhir > Rp100 juta |
| Maret 2025        | Rp21.000.000,00           | Objek PPh                      |  |



## Pasal 8

## Daftar Tarif dan Objek PPh

meliputi sarana, prasarana, dan/atau fasilitas di lokasi kerja untuk Pegawai dan keluarganya berupa:

- tempat tinggal, termasuk perumahan;
- pelayanan kesehatan;
- pendidikan;
- peribadatan;
- pengangkutan; dan/atau
- olahraga tidak termasuk golf, balap perahu bermotor, pacuan kuda, terbang layang, atau olahraga otomotif,

sepanjang lokasi usaha pemberi kerja mendapatkan penetapan daerah tertentu dari **Direktur Jenderal Pajak**.

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang diselenggarakan oleh:

- pemberi kerja **secara mandiri**; dan/atau
- pihak lain yang bekerja sama** dengan pemberi kerja dan pemberi kerja menanggung biaya penyelenggaraan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas dimaksud.

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas berupa **pelayanan kesehatan dan/atau pendidikan yang diselenggarakan pihak lain** termasuk sarana, prasarana, dan/atau fasilitas berupa yang terletak di wilayah **kabupaten atau kota lokasi usaha dan/atau wilayah kabupaten atau kota yang berbatasan langsung dengan wilayah kabupaten atau kota lokasi usaha**

Sarana, prasarana, dan fasilitas pengangkutan meliputi pengangkutan untuk Pegawai dan keluarga **dalam melaksanakan penugasan**.

## Pasal 9

## Kategori Daerah Dikerukut

### Definisi Daerah Tertentu (UU HPP)

daerah yang secara **ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan** tetapi **keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum**, baik melalui darat, laut, maupun udara, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang, termasuk daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral, termasuk **daerah terpencil**

Berdasarkan ketidaktersediaan & ketidaklayakan **6 jenis dari 11 jenis prasarana ekonomi** sebagai berikut:

1. Listrik;
  2. Air bersih;
  3. Perumahan yang disewa pegawai;
  4. RS/Poliklinik;
  5. Sekolah;
  6. Olahraga/hiburan;
  7. Tempat Peribadatan;
  8. Pasar; dan
  9. Jalan umum/jembatan;
  10. Pelabuhan laut/sungai atau pelabuhan udara;
  11. Transportasi angkutan darat/laut/udara,
- Tidak termasuk yang telah dibangun pemberi kerja.**

### Kondisi prasarana disebut tersedia atau tidak layak (Lamp. PMK)

| No. | Jenis Prasarana Ekonomi dan Transportasi Umum | Tersedia jika terletak pada                                 | Tidak Layak Jika Kondisi  |
|-----|---|---|---|
| 1   | Listrik                                       | ada listrik PLN di lokasi usaha                             | PLN padam rata <sup>2</sup> 40 jam/minggu   |
| 2   | Air bersih                                    | ada pasokan PDAM di lokasi usaha                            | PDAM padam rata <sup>2</sup> 40 jam/minggu  |
| 3   | Perumahan yang dapat disewa pegawai           | radius ≤5 km dari lokasi usaha                              | Jumlah rumah dapat disewa tidak sebanding dengan jumlah pegawai + keluarga                  |
| 4   | Rumah sakit dan/atau poliklinik               | radius ≤5 km dari lokasi usaha                              | RS/Poliklinik tidak melayani program JKN  |
| 5   | Sekolah                                       | Ada SD, SMP dan SMA terletak radius ≤5 km dari lokasi usaha | Tidak ada SD, SMP, dan SMA Negeri   |
| 6   | Tempat olahraga dan/atau hiburan              | radius ≤5 km dari lokasi usaha                              | < 3 tempat permanen untuk olahraga/hiburan  |
| 7   | Tempat peribadatan                            | radius ≤5 km dari lokasi usaha                              | Tidak ada tempat ibadat umum  |
| 8   | Pasar   | radius ≤5 km dari lokasi usaha                              | <3 lokasi & pasar dikelola swadaya masyarakat   |
| 9   | Jalan umum dan/atau jembatan                  | radius ≤5 km dari lokasi usaha                              | Jalan umum : tidak beraspal/ beraspal tapi berlubang & berbahaya<br>Jembatan : non permanen |
| 10  | Pelabuhan laut, sungai atau bandara           | radius ≤50 km dari lokasi usaha                             | Tidak terdaftar di K/L terkait  |
| 11  | Transportasi umum darat, laut, atau udara     | terdapat trayek transportasi umum melalui lokasi usaha      | trayek transportasi hanya melalui lokasi usaha/dapat diakses oleh Pegawai <4 kali/per bulan |



# Pembiayaan Natura dan/atau Kenikmatan menurut PMK 66

24



## Pasal 10

## Pengurusan Daerah Tertentu


Masa Berlaku SK Persetujuan Penetapan Daerah Tertentu



## Pasal 12

## Daftar Tindakan Objek PPh

### Tata Cara Penetapan Daerah Tertentu



## Pasal 22

### Dasar Penilaian

dinilai berdasarkan ketentuan:

- a. **nilai pasar** untuk imbalan dalam bentuk **natura**; dan/atau
- b. **Jumlah biaya yang dikeluarkan** atau seharusnya dikeluarkan pemberi untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk **kenikmatan**.

Dalam hal **natura** merupakan barang yang dari semula **ditujukan untuk diperjualbelikan oleh pemberi** dalam bentuk:

- a. tanah dan/atau bangunan, dinilai berdasarkan nilai pasar; atau
- b. selain tanah dan/atau bangunan, dinilai berdasarkan harga pokok penjualan.

Penilaian atas **kenikmatan** dengan masa pemanfaatan lebih dari 1 (satu) bulan yang **diberikan sehubungan dengan pekerjaan** dilakukan setiap bulan selama masa pemanfaatan kenikmatan.

Dalam hal **kenikmatan diberikan kepada lebih dari 1 (satu) penerima** atas suatu fasilitas maka dasar penilaian dialokasikan secara **proporsional** berdasarkan **pencatatan pemanfaatan kenikmatan**.



## Saat Pemotongan PPh

Pemberi imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan wajib melakukan pemotongan PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

1 Pemotongan PPh oleh pemberi imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dilakukan pada akhir bulan terjadinya:

- a. **pengalihan atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan**, sesuai peristiwa yang terjadi lebih dahulu untuk **natura**; atau
- b. **penyerahan hak atau bagian hak** atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan oleh pemberi untuk **kenikmatan**.

2

Penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh pada **Masa Pajak Januari 2023 sampai dengan Masa Pajak Juni 2023 dikecualikan** dari pemotongan PPh.

Penggantian/Imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 **yang belum dilakukan pemotongan PPh**, atas PPh yang terutang wajib:

- a. **dihitung dan dibayar sendiri serta**
- b. **dilaporkan oleh penerima dalam SPT PPh**



## Contoh Penilaian & Penghitungan secara umum

### Contoh 1 (hubungan jasa antar Wajib Pajak)

Nona JA seorang bintang iklan menandatangani kontrak dengan PT JZ, sebuah perusahaan kosmetik, untuk mengiklankan produk kosmetiknya di sosial media. Atas jasanya tersebut, pada bulan Desember 2023 Nona JA menerima penggantian atau imbalan dalam bentuk paket alat-alat kosmetik dari PT JZ. Harga pokok penjualan alat-alat kosmetik diketahui sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Dalam hal ini, Nona JA menerima penghasilan dalam bentuk natura pada bulan Desember 2023 yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

### Contoh 2 (hubungan pekerjaan antara pemberi kerja dengan pegawai)

Pada bulan September 2023, PT JC memberikan fasilitas apartemen kepada Nyonya JX selaku Pegawainya. Apartemen tersebut disewa PT JC dari pihak ketiga secara bulanan. Selama bulan September 2023, biaya-biaya terkait fasilitas apartemen tersebut yang dikeluarkan PT JC terdiri dari:

|    |   |   |                   |
|----|---|---|-------------------|
| 1. | Biaya sewa apartemen                                | : | Rp50.000.000,00   |
| 2. | Biaya pemeliharaan lingkungan                       | : | Rp15.000.000,00   |
| 3. | Biaya utilitas (tagihan listrik, air, dan internet) | : | Rp10.000.000,00 + |
| 4. | Total biaya   | : | Rp75.000.000,00   |

Fasilitas tempat tinggal dengan hak penggunaan dipegang oleh perseorangan (individual) dikecualikan dari objek PPh sepanjang bernilai secara keseluruhan tidak lebih dari Rp2.000.000,00/Pegawai/bulan.

Fasilitas Apartemen yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp73.000.000,00 dengan penghitungan sebagai berikut:  $Rp75.000.000,00 - Rp2.000.000,00 = Rp73.000.000,00$ .



## Contoh Alokasi Kenikmatan Berdasarkan Catatan Pemanfaatan Kenikmatan

Direktur LA dan Direktur LB mendapat fasilitas satu buah perahu bermotor dari PT LZ sebagai sarana olahraga balap perahu bermotor (*powerboating*) yang dipakai bergilir. PT LZ menggunakan jumlah hari pemakaian fasilitas sebagai dasar pencatatan pemanfaatan fasilitas tersebut. Selama bulan September 2023, Direktur LA dicatat menggunakan perahu bermotor selama 10 (sepuluh) hari dan Direktur LB dicatat menggunakannya selama 15 (lima belas) hari. Biaya-biaya terkait penyediaan fasilitas tersebut terdiri dari:

1. biaya penyusutan perahu bermotor sebesar Rp480 Juta /tahun;
2. biaya pemeliharaan dikeluarkan selama bulan September 2023 sebesar Rp15 Juta;
3. biaya operasional (bahan bakar, kru, dan lain-lain) dikeluarkan selama bulan September 2023 sebesar Rp10 Juta;

Untuk mengetahui nilai kenikmatan yang diterima oleh Direktur LA dan Direktur LB, maka dilakukan dalam dua tahap meliputi:

- a. penentuan biaya penyediaan fasilitas perahu bermotor selama bulan September 2023; dan
- b. pengalokasian biaya bulan September 2023 berdasarkan pencatatan kenikmatan berdasarkan hari pemakaian.

Langkah pertama, penentuan biaya fasilitas perahu bermotor dihitung dengan mengalokasikan biaya dengan nilai manfaat lebih dari 1 (satu) bulan untuk menjadi bagian dari biaya bulan September 2023. Berdasarkan uraian, diketahui bahwa biaya dengan nilai manfaat lebih dari 1 (satu) bulan adalah biaya penyusutan. Biaya penyusutan untuk bulan September 2023 dialokasi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan penghitungan sebagai berikut:  $\text{Rp480 Juta} : 12 = \text{Rp40 Juta}$ . Sehingga biaya penyediaan fasilitas secara keseluruhan meliputi:

- |    |   |   |             |
|----|---|---|-------------|
| 1. | Biaya penyusutan                          | : | Rp40 Juta   |
| 2. | Biaya pemeliharaan                        | : | Rp15 Juta   |
| 3. | Biaya operasional (bahan bakar, kru, dll) | : | Rp10 Juta + |
| 4. | Total biaya                               | : | Rp65 Juta   |

Langkah kedua, yaitu alokasi fasilitas berdasarkan dasar pencatatan berupa hari penggunaan sehingga objek PPh Pasal 21:

Direktur LA :  $10/(10 + 15) \times \text{Rp65 Juta} = \text{Rp26 juta}$

Direktur LB :  $15/(10 + 15) \times \text{Rp65 Juta} = \text{Rp39 Juta}$

## Contoh Saat Pemotongan PPh

Nona MC, seorang artis, memberikan jasa promosi berbayar kepada Hotel MX. Atas jasa promosi berbayar tersebut, Nona MC mendapatkan imbalan berupa 8 (delapan) voucher yang dapat digunakan untuk menginap di hotel tersebut selama 8 (delapan) malam.

Kontrak jasa promosi berbayar ditandatangani pada 1 Januari 2024 dan pada saat itu juga diserahkan 8 (delapan) voucher hotel tersebut.

Atas pemberian kenikmatan dalam bentuk fasilitas menginap berupa 8 (delapan) voucher menginap yang diserahkan pada 1 Januari 2024, dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada akhir bulan penyerahan hak untuk memanfaatkan voucher menginap kepada penerima, yaitu akhir bulan Januari 2024.

PT MB merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. PT MB memberikan jasa konstruksi berupa jasa pembangunan gudang kepada PT MY, sebuah perusahaan produsen ekskavator, yang dimulai pembangunannya pada tanggal 1 Januari 2025. Atas jasa konstruksi tersebut, di dalam kontrak disebutkan bahwa PT MY akan memberikan penggantian atau imbalan berupa lima buah ekskavator kepada PT MB saat proses konstruksi selesai. Proses konstruksi selesai pada 6 Desember 2025 dan PT MY menyerahkan lima buah ekskavator kepada PT MB.

Atas penghasilan berupa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura yang diterima oleh PT MB berupa ekskavator dipotong PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi pada akhir bulan dilakukan pengalihan ekskavator, yaitu pada akhir bulan Desember 2025.



## **Pasal 24**

### **Kewajiban Lapor di SPT Tahunan**

Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 **yang belum dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan** oleh pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan, atas Pajak Penghasilan yang terutang wajib dihitung dan dibayar sendiri serta **dilaporkan oleh penerima** dalam Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan.



# Pembiayaan Natura dan/atau Kenikmatan menurut **PMK 66**

32



**Pasal 27**

**Mulai Berlaku**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2023.

**PP 55**

kewajiban melakukan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 bagi pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan mulai berlaku untuk penghasilan yang diterima atau diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2023;

*thank you*

Perumahan Duta Kencana 2  
Jl DutaGriya Blok A 8 no 3  
Kedung Badak Tanah Sareal  
Bogor 16164

Gedung Graha Pos Indonesia  
Lantai 6 Blok C  
Jalan Banda No 30  
Bandung

[www.botax.co.id](http://www.botax.co.id)

**Verdyant Andrianto**  
0813 1439 1977

**Raden Agus Suparman, S.E, S.Ak, MSi**  
0888 8110 017

**Andry Dermawanto, S.E, S.H, M.M**  
0815 8410 2081